

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup semua lapisan masyarakat baik itu untuk lapisan masyarakat atas maupun lapisan masyarakat bawah. Pembangunan tidak dilakukan dalam satu bidang saja, tetapi dilakukan di semua bidang kehidupan baik itu yang menyentuh langsung sendi – sendi kehidupan masyarakat, maupun pembangunan yang secara tidak langsung agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat seperti yang dicita – citakan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.

Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia yang diwujudkan melalui penanaman modal, telah berjalan kurang lebih 43 tahun sejak dicanangkan oleh pemerintahan orde baru pada tahun 1970. Kurun waktu lebih dari empat dekade tersebut secara perlahan membawa perubahan dalam masyarakat Indonesia, yang digerakan oleh pembangunan ekonomi dengan berbagai dinamika serta eskalasi pertumbuhan ekonomi (Aminuddin Ilmar, 2006 : 1).

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah utama perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode ke periode lainya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor – faktor produksi

yang selalu mengalami pertambahan jumlah dan kualitasnya. Menurut Sukirno (2004) dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatann nasional riil yang dicapai oleh suatu negara dan atau daerah. Teori pertumbuhan ekonomi neo klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan PDRB) bergantung pada perkembangan faktor – faktor produksi, yaitu ; modal, tenaga kerja, teknologi, dan sumber daya alam (Sukirno, 2004).

Negara sedang berkembang pada umumnya tidak memiliki ketersediaan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh yang mengakibatkan berbagai macam kesulitan, antara lain ; tingkat tabungan (*saving*) masyarakat yang masih tergolong rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan (*skill*) yang belum memadai, serta teknologi yang belum modern (Amminudin Ilmar, 2006 :2). Minimnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas yang berakibat pada rendahnya pendapatan masyarakat. Keadaan ini akan terus berlangsung hingga sampai munculnya upaya untuk meningkatkan investasi agar pertumbuhan ekonomi terdongkrak hingga tingkat yang relatif tinggi.

Investasi dari penanam modal dalam negeri maupun asing merupakan salah satu bentuk kontribusi kepada negara yang secara tidak langsung masuk kedalam kas negara. Investasi tersebut memerlukan beberapa faktor penunjang lainnya, antara lain yaitu produk hukum yang mengatur kegiatan investasi tersebut, agar pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan dapat dijalankan dengan memberikan kepastian hukum bagi para investor. Undang – Undang

Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan juga Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah diganti dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak memberikan pembedaan antara penanam modal dalam negeri dengan penanaman modal asing.

Pembangunan daerah merupakan bagian penting bagi pembangunan secara menyeluruh bagi Negara Indonesia. Daerah diberikan kewenangan dan demokrasi untuk mengatur sumberdaya dan meningkatkan kinerjanya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah daerah dijalankan secara sub sistem dimaksudkan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas. Sesuai dengan prinsip otonomi, Kabupaten atau Kota bertindak sebagai penggerak sedangkan Provinsi yang berfungsi sebagai koordinator mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip – prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat (Aminuddin Ilmar, 2006 ; 69).

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang besar kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, baik itu sisi penerimaan dalam bentuk pajak, retribusi, prioritas pembiayaan, pembiayaan pembangunan. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi – inovasi yang dapat mendukung kegiatan investasi. Hal ini tentu saja akan

menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi agar terdorongnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Dana pembangunan yang berasal dari APBD dan APBN tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan. Sedangkan kebutuhan pembangunan sesuai dengan RPJM lebih dari yang bisa disediakan. Selisih kebutuhan pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi diharapkan berasal dari investasi yang masuk. Namun, masih ada hambatan yang menyebabkan arus investasi tidak sesuai yang kita harapkan.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang didorong oleh kegiatan investasi tentu saja akan memberikan efek positif bagi daerah tersebut, yang berarti memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah dalam bentuk pajak dan retribusi. Melalui otonomi, daerah akan menjadi lebih aktif dalam menjalankan kewenangannya dalam mempromosikan potensi daerahnya dengan mengundang investor untuk berinvestasi. Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu daerah yang melaksanakan kewenangan ini (sumbarprov.go.id).

Penanaman Modal di Indonesia, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal tersebut didasarkan Pasal 27 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menentukan :

- (1) Pemerintah mengkoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah.

(2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sebelumnya proses perizinan ini berada dalam kewenangan departemen terkait dan pejabat institusi yang berwenang di bidangnya. Oleh karena itu proses perizinan menjadi relatif memakan waktu. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membentuk BKPM sebagai satu – satunya instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, dalam rangka meningkatkan efektifitas dalam menarik investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Tugas dan fungsi BKPM menurut Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terdiri :

1. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
2. mengkaji dan mengusulkan kebijakan penanaman modal;
3. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan kegiatan pelayanan penanaman modal (BKPM berkoordinasi dengan departemen dan instansi terkait);
4. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;

5. membuat peta penanaman modal di Indonesia;
6. mempromosikan penanaman modal;
7. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas – luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
8. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal dan;
9. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Sesuai dengan adanya pelayanan satu atap yang dijalankan oleh BKPM, diharapkan nantinya pelayanan terhadap investor akan menjadi lebih cepat dibanding pelaksanaan sebelumnya (Salim, 2008 : 227). Untuk meningkatkan aliran investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), akan diimbangi dengan kecepatan dan kemudahan perizinan. Di sinilah akan dicoba ditulis tentang peran dari BKPM Provinsi Sumatera Barat melalui pengambilan kebijakan dalam menjalankan tugasnya di daerah Sumatera Barat. Dari sisi hukum, BKPM sebagai organ pemerintah dalam hal penyelenggaraan penanaman modal bertindak dalam batas tertentu dengan melihat kewenangan yang mendasarinya. Dalam hal tersebut BKPM melakukan tindakan berdasarkan kewenangan terikat, mesti dilihat dan diperhatikan peraturan perundang – undangan yang mendasarinya baik menyangkut kewenangan, materi

atau substansi, prosedur, maupun wujud tindakanya. Sebaliknya, dalam hal BKPM mendasarkan tindakan pada kewenangan diskresi yang dapat digunakan sebagai koridor tindakan tersebut bukan lagi peraturan perundang – undangan yang berlaku, melainkan hukum tidak tertulis, misalnya asas - asas umum pemerintahan yang baik.

Menurut Chatib Basri kepala BKPM Provinsi Sumatera Barat menyatakan dampak investasi akan jauh lebih tinggi apabila proses perizinan dipermudah, transparan dan cepat, sehingga mudah bagi investor untuk menanamkan modalnya (irwanprayitno.com). Sebab, realitas sosial dan ekonomi menunjukkan bahwa para pebisnis atau investor yang telah dan akan menanamkan investasinya ke daerah - daerah selalu menjadikan aspek jaminan keamanan dan kepastian hukum menjadi salah satu faktor pertimbangan utamanya.

Dalam tahun-tahun terakhir, Sumatera Barat telah mengalami suatu peristiwa perubahan alam yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang luar biasa namun demikian masih tetap berjuang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kokoh. Sementara Provinsi lain seperti Kepulauan Riau Batam dengan total investasi sampai dengan 31 Desember 2010 (dalam jutaan US\$) sebesar US\$11,320 (batam.go.id), Riau pada tahun 2013 ini mencapai angka Rp.7,6 triliun (riaupos.co), lalu Sumatera Utara pada tahun 2011 mencapai Rp.5,926 triliun (economy.okezone.com). Investasi yang ada di Sumatera Barat secara umum meliputi sektor ; Pertambangan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, serta Pariwisata. Pencapaian investasi total pada tahun 2012 mencapai Rp. 836,13

milyar dengan rincian Penanam Modal Dalam Negeri sebesar Rp. 749,93 milyar dan Penanam Modal Asing sebesar 86.194,90 ribu dollar AS dengan penyerapan tenaga kerja tercatat 204 orang satu diantaranya tenaga kerja asing (antarasumbar.com).

Sumatera Barat masih menghadapi isu-isu bencana alam, kemiskinan dan tingkat pengangguran yang masih tinggi. Menanggapi hal ini, secara umum Pemerintah Sumatera Barat telah berusaha mendorong pembangunan ekonomi dengan menyusun program *recovery* pasca gempa. Walaupun sesungguhnya di bidang investasi, bencana alam tersebut tidak banyak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan investasi karena sebagian besar investasi di Provinsi Sumatera Barat ditanamkan pada sektor industri pertanian dan pertambangan bukan minyak. Bahkan dengan banyaknya infrastruktur yang rusak membuka peluang bagi investasi baru menggantikan investasi lama..

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan kajian dan analisis melalui sebuah penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah faktor – faktor yuridis normatif yang mendasari kurangnya investor melakukan penanaman modal di provinsi Sumatera Barat?
- b. Bagaimanakah tanggung jawab Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna meningkatkan pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Barat?

2. Batasan Masalah dan Batasan Konsep

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, secara jelas telah mengatur kebijakan Penanaman Modal di Negara ini. Undang – Undang ini dibentuk untuk menarik investor baik asing maupun investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya demi terwujudnya kebangkitan ekonomi. Maka, pokok permasalahan yang menjadi problematika dalam tesis ini, dibatasi pada kajian dan analisis tentang pelaksanaan tanggung jawab Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Barat.

Penyelenggaraan penanaman modal diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Dibutuhkan peraturan yang lebih rinci termasuk hal yang berkaitan dengan adanya otonomi daerah. Sebagai satu – satunya lembaga pemerintah yang mengkoordinasikan penanaman modal asing dan penanam modal dalam negeri, peran Badan Koordinasi Penanaman Modal sangat berpengaruh di dalam realisasi

penanaman modal. Di samping tugas koordinasi tersebut BKPM juga bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pokok permasalahan penelitian ini selain dibatasi pada kajian peran BKPM dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu Pintu, juga dibatasi pada faktor - faktor yuridis yang mendasari kurangnya investor dalam melakukan penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat, yang secara tidak langsung berimplikasi pada bertambahnya pendapatan asli daerah di samping mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah tersebut.

Adapun batasan konsep dalam penelitian ini di antaranya :

a. Tinjauan

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

Sedangkan kata tinjauan dari kata dasar tinjau yang berarti :

1. Melihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian
2. Melihat – lihat (menengok, memeriksa, mengamati, dsb)
3. Mengintai
4. Melihat (memeriksa)
5. Mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami)
6. Menduga (hati, perasaan, pikiran, dsb) (Tim Penyusun Pusat Kamus : 2007)

b. Yuridis

menurut hukum atau dari segi hukum (Marwan : 2009). Pengertian yuridis diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum. Istilah yuridis itu sendiri berasal dari bahasa Romawi kuno, yaitu Yuridicus. Pada masa kejayaan kerajaan Romawi hampir semua daratan eropa berada di bawah kekuasaannya, oleh karena itu hukum yang berlaku di daratan eropa sangat dipengaruhi oleh hukum Romawi. Istilah Yuridicus dalam hukum Romawi berkembang pula di Perancis yang dikenal dengan istilah "Yuridique" dan di Belanda disebut dengan istilah Yuridisch yang artinya menurut hukum.

c. Peran

Serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang ddiberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada perskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu – individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan – harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran – peran tersebut. (Friedman, 1998 :286)

d. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Merupakan sebuah badan layanan penanaman modal Pemerintah Indonesia yang dibentuk dengan maksud untuk menerapkan secara efektif penegakan hukum terhadap penanaman modal asing maupun dalam negeri. Saat ini BKPM adalah sebuah badan pemerintah non departemen yang bekerja di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada presiden

Republik Indonesia. BKPM juga merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

e. Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (Tim Penyusun Pusat Kamus : 2007)

f. Pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002:132).

g. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007

Merupakan Undang – Undang tentang Penanaman Modal. Undang – Undang memiliki arti sebagai peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara; peraturan yang undang dihasilkan legislatif yang tertinggi yang dibentuk bersama – sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden; peraturan negara yang dibentuk oleh alat kelengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat (Marwan 2009 : 621).

3.Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran melalui media internet melalui situs www.google.co.id pada tanggal 21 September 2013 pukul 23.15 WIB, berkaitan dengan keaslian judul serta substansi penelitian maka, belum ada kajian dan penelitian berupa tesis yang dilakukan sesuai judul penelitian penulis. Penulis

perlu untuk mencamtumkan beberapa tesis sebagai bahan perbandingan keaslian substansi serta kajian penelitian. Adapun perbandinganya sebagai berikut :

- a. Dian Nur Khairani. No. Mahasiswa : --, Program Pasca Sarjana Magister Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2011, dalam tesis yang meneliti tentang, “Kinerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Promosi (BPMD) Provinsi Jambi”.

Tujuan Penelitian :

- 1) untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Jambi.
- 2) Mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja BPMPD Provinsi Jambi.

Hasil penelitian diketahui Kinerja BPMPD Provinsi Jambi dipengaruhi oleh sumber daya manusia BPMPD Provinsi Jambi, kapasitas manajemen BPMPD Provinsi Jambi, perizinan investasi, dan peran kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Kemampuan sumber daya manusia BPMPD Provinsi Jambi belum memadai dalam mengelola keuangan dan menangani masalah investasi. Selain itu, kapasitas manajemen BPMPD Provinsi Jambi juga mempengaruhi kinerja BPMPD Provinsi Jambi yang terlihat dari lemahnya kepemimpinan Kepala BPMPD Provinsi Jambi dalam menggerakkan pegawai dan tertutupnya mekanisme penyusunan kegiatan. Faktor berikutnya yang juga mempengaruhi kinerja BPMPD Provinsi Jambi adalah perizinan investasi yang mengalami hambatan sebagai akibat panjangnya prosedur perizinan.

- b. Anggoro Nirbito, No. Mahasiswa :-----, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2011. Dalam tesis yang meneliti tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Perizinan Penanaman Modal Asing di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana aturan – aturan yang berlaku mengenai Penanaman Modal Asing (PMA) langsung terutama dalam perijinannya dapat melindungi atau menjamin kepastian hukum bagi para investor asing.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan mengenai birokrasi perijinan dalam Penanaman Modal Asing (PMA) langsung di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memudahkan ataupun sebaliknya justru akan menyulitkan para calon investor.

Hasil penelitian diketahui bahwa penanaman modal Asing yang masuk ke Indonesia masih mengalami banyak hambatan. Hambatan tersebut meliputi kebijakan perizinan investasi yang berubah-ubah sehingga mengakibatkan proses birokrasi perizinan yang berbelit-belit dan memakan waktu yang relatif lama. Bukan itu saja, kebijakan yang ada sekarang belum dapat diterapkan dengan efektif karena ada beberapa alasan. Alasan itu diantaranya adalah: kewenangan dari instansi pemerintah pusat maupun daerah yang saling tarik-menarik, kesiapan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan proses perizinan penanaman modal

masih belum memenuhi standar kualifikasi, dan lokasi obyek investasi yang terbatas karena masih diakuinya tanah keraton Yogyakarta.

- c. Bustanul Arifin, No. Mahasiswa : -----, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2011. Dalam tesis yang meneliti tentang “Kebijakan Hukum Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Meningkatkan Penanaman Modal Dalam Negeri Sebagai Upaya Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui kebijakan apa yang diambil Pemerintah Provinsi DIY dalam menarik investor lokal untuk menanamkan modalnya di Provinsi DIY.
- 2) Untuk mengetahui upaya hukum apa yang diambil Pemerintah Provinsi DIY dalam menghadapi kendala untuk menarik investor dalam negeri ke Provinsi DIY.

Hasil penelitian diketahui pertama, Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DIY berdasarkan pada misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Istimewa Yogyakarta. Kedua, Hambatan yang dihadapi adalah bahwa Pemerintah Provinsi DIY belum memiliki kewenangan penuh terhadap investasi terutama perizinan investasi. Kewenangan tersebut dimiliki oleh BKPM dan pemerintah kabupaten/kota.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian dan analisis dengan dua pokok permasalahan, yaitu manfaat akademis yang bersifat teoritis dan manfaat akademis yang bersifat praktis, seperti berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih pemikiran akademis dan teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pengembangan ilmu hukum bisnis pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan akademisi yang rasa keingintahuanya tentang penanaman modal, serta masyarakat pada umumnya tentang pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu oleh badan koordinasi penanaman modal di Sumatera Barat.

b. Dapat berguna bagi pemerintah daerah khususnya Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan masukan bagi peningkatan pendapatan asli daerah bersumber dari penanaman modal.

c. Merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan disiplin ilmu serta untuk memenuhi persyaratan formal dalam memperoleh gelar magister di bidang ilmu hukum pada magister hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah faktor – faktor yuridis normatif yang mempengaruhi kurangnya investor melakukan penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana implementasi kebijakan mengenai pelaksanaan tanggung jawab pelayanan terpadu satu pintu oleh BKPM di Provinsi Sumatera Barat.

C. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah dan batasan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi mengenai penjelasan – penjelasan tentang peran BKPM ditinjau secara yuridis, peran BKPM dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan proses berpikir.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan tentang tinjauan yuridis peran BKPMMD serta perannya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sesuai Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Barat.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian penutup dari penulisan, yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai peran BKPMMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sesuai Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Barat.